



PUTUSAN

Nomor 142 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL HALIM AK MAS ALING;**
Tempat lahir : Jompong;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 003/RW 001, Dusun Ai Paya, Desa Labuhan Aji, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015.
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 704/2015/S.317.TAH/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2015.
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 705/2015/S.317.TAH/PP/

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016..

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di sudut selatan lapangan sepak bola, Dusun Telaga Lompa, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar jam 22.00 WITA, saksi Kamaruddin alias Kombet sedang duduk-duduk bersama saksi Diky Satria alias Diky dan saudara Hendriawan Saputra di Dusun Telaga Lompa, Desa Muer Kecamatan Plampang, kemudian Terdakwa ABDUL HALIM datang dan langsung memegang dengan mencekik leher saksi Kamaruddin, karena lehernya saksi Kamaruddin dicekik kemudian saksi Kamaruddin berontak dan menepis tangan Terdakwa ABDUL HALIM, setelah itu saksi Kamaruddin bilang, "Apa salah saya," kemudian Terdakwa ABDUL HALIM menjawab, "Nanti kamu tahu salahmu," selanjutnya saksi Kamaruddin pulang ke rumahnya untuk memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Muhammad Yakup alias Okem tetapi tidak ada di rumah.
- Kemudian saksi Kamaruddin balik lagi ke tempat kejadian tersebut untuk menanyakan apa masalahnya kepada Terdakwa ABDUL HALIM, tetapi setelah saksi Kamaruddin sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa ABDUL HALIM sudah tidak ada, selanjutnya saksi Kamaruddin pulang ke rumahnya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WITA , saksi Kamaruddin pergi menuju rumah saudaranya yakni saksi Zubaidah untuk makan, karena tidak ada nasinya lalu saksi Kamaruddin pulang menuju rumahnya setelah lewat di sudut selatan lapangan sepak bola Dusun Telaga Lompa, Desa Muer saksi Kamaruddin bertemu dengan Terdakwa ABDUL HALIM yang pulang dari sawah bersama istrinya yakni saksi Sadia, lalu Terdakwa ABDUL HALIM langsung mengeluarkan parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, dengan warna putih

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitam-hitaman, dengan ciri-ciri gagang parang sekitar 13 (tiga belas) cm dengan warna kecoklatan dari pinggang kirinya, melihat Terdakwa ABDUL HALIM mengeluarkan parang yang terhunus kemudian saksi Kamaruddin berusaha menghindar untuk mencari kayu setelah itu ketemulah kayu yang panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) cm, yang berdiameter sekitar 3-4 cm berwarna hitam kecoklatan.

- Kemudian Terdakwa ABDUL HALIM langsung mendekati saksi Kamaruddin sambil mengayunkan parang yang terhunus menggunakan tangan kanannya, dan langsung diarahkan pada kepala saksi Kamaruddin namun saksi Kamaruddin menangkis dengan menggunakan kayu, lalu kayu tersebut patah, setelah itu saksi Kamaruddin langsung melempar kayu ke arah dadanya Terdakwa ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa ABDUL HALIM kembali lagi mendekati saksi Kamaruddin lalu mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi Kamaruddin lagi, namun dapat saksi Kamaruddin tangkis dan mengenai telapak tangan kirinya, lalu Terdakwa ABDUL HALIM mengayunkan lagi ke arah kepala namun saksi Kamaruddin tangkis dengan tangan kirinya dan mengenai pergelangan tangannya hingga putus, lalu saksi Kamaruddin mencari potongan pergelangan tangan kirinya tetapi tidak ketemu.
- Setelah itu kondisi fisik saksi Kamaruddin lemah karena banyak mengeluarkan darah dan akhirnya saksi Kamaruddin roboh dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa ABDUL HALIM mendekati saksi Kamaruddin dan langsung menaruh parangnya di bagian leher sebelah kiri sambil bilang, "Saya potong kamu sekarang ini?" Dan saksi Kamaruddin pasrah karena kondisinya lemah, kemudian datang istri Terdakwa yakni saksi Sadia dan langsung pingsan sehingga parang yang berada di leher saksi Kamaruddin dilepas oleh Terdakwa ABDUL HALIM dan Terdakwa ABDUL HALIM langsung menolong dan membawa pergi istrinya yakni saksi Sadia.
- Kemudian tidak lama lagi datang saksi Zubaidah mendekati saksi Kamaruddin dan bilang kepada saksi Kamaruddin, "Siapa yang kasih putus tanganmu, Dik?" Lalu saksi Kamaruddin jawab, "Halim kak, tolong bawa saya secepatnya ke Puskesmas kak", setelah itu saksi Zubaidah meminta pertolongan kepada saksi Adi Pradana Putra dan saksi Muhammad Yasin serta membawanya ke Puskesmas Plampang.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kamaruddin alias Kombet mengalami luka berat sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 445.1/866/V/2015

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R. dokter pada Puskesmas Plampang, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan umum titik dua sadar titik.
- Kepala titik dua tak ada kelainan titik.
- Leher titik dua, terdapat luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tujuh sentimeter titik.
- Dada titik dua tak ada kelainan titik.
- Perut titik dua tak ada kelainan titik.
- Anggota gerak atas titik dua-pergelangan tangan kiri terpotong tampak tulang lengan kiri koma ke luar darah titik.
- Anggota gerak bawah titik dua tak ada kelainan titik.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan di atas dapat kami simpulkan bahwa luka korban disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Panjang sarung parang sekitar 47 cm dengan warna kecoklatan.
 - Gagang parang sekitar 13 cm dengan warna hitam.
 - Panjang besi sekitar 40 cm dengan warna putih kehitam-hitaman.
 - Panjang tali sekitar 272 cm.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Sbw., tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Panjang sarung parang sekitar 47 cm dengan warna kecoklatan.
 - Gagang parang sekitar 13 cm dengan warna hitam.
 - Panjang besi sekitar 40 cm dengan warna putih kehitam-hitaman.
 - Panjang tali sekitar 272 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 58/PID/2015/PT.MTR., tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Sbw, tanggal 26 Agustus 2015 tersebut untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 145/ Pid.B/2015/PN.Sbw Jo. Nomor 10/Akta.Ban/2015/PN.Sbw. Jo. Nomor 7/Akta.Kas/2015/PN.Sbw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Desember 2015.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam Tingkat Banding, sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yuridis dari Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 58/PID/2015/PT. MTR., tertanggal 17 November 2015.
2. Bahwa *Judex Facti* tidak dengan cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang menguntungkan bagi Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi.
3. Bahwa kronologis kejadian yang tertuang dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding merupakan kronologis yang di-copy paste dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bukan berdasarkan dalam fakta persidangan.
4. Bahwa kronologis yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta persidangan adalah, bermula dari kelakuan korban yang mengganggu keponakan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan juga keponakan korban yang bernama Sunanda alias Nanda, 15 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA. Bahwa hal tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat umum di Dusun Jompong, Desa Muir, Kecamatan Plampang-Sumbawa, tentang hubungan korban yang berpacaran dengan keponakan sendiri, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat itu merasa terpanggil untuk menegur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati korban secara baik-baik agar tidak berhubungan dengan keponakan sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 kira-kira pukul 22.00 WITA secara tidak sengaja Terdakwa/Pemohon Kasasi bertemu dengan korban yang sedang duduk-duduk bersama teman-temannya yaitu saksi Andri, Diky Satria dan Hendrawan, kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menegur dan menasihati korban supaya tidak berhubungan dengan keponakan sendiri yang masih di bawah umur secara baik-baik, dari teguran Terdakwa/Pemohon Kasasi, korban merasa tersinggung dan menantang Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk berkelahi dengan mengatakan, "Saya tidak takut dengan keluarga Masangan", kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi mendekati korban, namun korban berdiri hendak memukul Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Terdakwa/Pemohon Kasasi pun berusaha memegang leher bajunya dan korban mengarahkan pukulan ke wajah Terdakwa, namun korban tidak berhasil mengenai Terdakwa/Pemohon Kasasi, kemudian korban terjatuh karena saat itu korban sedang mabuk berat.

Bahwa selanjutnya korban mengatakan, "Tunggu di situ saya akan ambil pisau dulu", namun Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menghiraukannya, selanjutnya korban pulang dan Terdakwa/Pemohon Kasasi pun kembali ke rumah saudara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan hal itu telah diterangkan dalam kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan oleh saksi Andri, sementara Diky Satria dan Hendrawan sama sekali tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara *a quo*.

Bahwa menurut kesaksian saksi Andri di depan persidangan, beberapa saat kemudian korban kembali dengan membawa pedang dan menanyakan "Mana Halim, saya bunuh dia", namun saksi Andri berusaha menenangkan dan menasihati korban agar tidak berkelahi dan mencari Terdakwa/Pemohon Kasasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan Diky Satria dan Hendrawan masih tetap berada di tempat semula serta melihat, mengalami dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh korban saat itu.

Bahwa kemudian pada esok harinya tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WITA sekembali Terdakwa/Pemohon Kasasi dari sawah bersama saksi Sadia alias Dia Ak Nyampah, di tengah perjalanan Terdakwa/Pemohon Kasasi bertemu dengan korban yang sedang duduk di sudut sebelah selatan lapangan sepak bola Dusun Telaga Lompa, Desa Muer, Kecamatan Plampang-Sumbawa, bersama saksi Imam Indrawan dan Adi,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketika setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi lewat kira-kira tiga meter dari tempat duduk korban, Imam Indrawan, dan Adi, korban berdiri dan menantang Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan mengatakan, "Hei, kita lanjutkan yang kemarin itu", mendengar perkataan itu Terdakwa/Pemohon Kasasi membalikkan badan dan melihat korban menghunus pedangnya terlebih dahulu dan mendekati Terdakwa/Pemohon Kasasi, kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi pun menghunus badik yang ada di pinggang kiri Terdakwa untuk berjaga-jaga.

Bahwa selanjutnya duel antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Korban pun tak terelakkan lagi, dan selanjutnya dalam beberapa menit pertarungan, korban merasa kewalahan, kemudian korban melemparkan pedangnya ke arah Terdakwa/Pemohon Kasasi dan mengenai dada sebelah kanan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mengakibatkan luka gores, bersamaan dengan itu Terdakwa/Pemohon Kasasi menebakkan parang Terdakwa/Pemohon Kasasi ke arah korban yang mengenai tangan kiri korban dan korban pun terjatuh dan Terdakwa tidak melanjutkan pertarungan tersebut karena Terdakwa/Pemohon Kasasi melihat korban telah mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi langsung menyerahkan diri ke Polsek Plampang dengan diantar keluarga.

5. Bahwa dari fakta persidangan terungkap dengan jelas dan pasti, bahwa keterangan saksi 1. Muhammad Yakub alias Okem Ak Sarang Imudin, 2. Suriati alias Ati Ak Sarang Imudin, 3. Zubaidah alias Bedah Aka Sarang Imudin, 4. Muhammad Yasin alias Biduk Ak Amaq Sukar, adalah saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan cerita dari saksi korban dan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak melihat/menyaksikan, mendengar, mengalami sendiri secara langsung kejadian tersebut, sehingga kesaksian para saksi hanya cerita yang diperoleh dari cerita orang lain (*testimonium de auditu atau hearsay evidense*) dengan demikian kesaksian saksi tersebut di atas haruslah dijadikan pertimbangan untuk selanjutnya dinyatakan ditolak.
6. Bahwa keterangan saksi Sadia alias Dia Ak Nyampah, dan Imam Indrawan, keduanya adalah saksi yang benar-benar mengalami, melihat/menyaksikan, mendengar secara langsung dan menyatakan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan, bahwa antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi korban telah terjadi perkelahian dengan mempergunakan pedang dan parang, bahkan dengan jelas dalam kesaksiannya menyatakan peristiwa tersebut seperti dalam film Saur Sepuh dan nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan besi ketemu besi, serta melihat korban terlebih dahulu menghunus pedangnya dan kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menghunus parangnya.

7. Bahwa di dalam kesaksian Muhammad Yasin alias Biduk Ak Amaq Sukar dengan jelas di muka persidangan dan di bawah sumpah mengatakan : bahwa sebelum saksi datang, saksi melihat Adi mengangkat korban ke atas *Pick Up* dan dikuatkan dengan kesaksian Imam Indrawan juga di bawah sumpah, menyatakan bahwa Adi berada di tempat kejadian, mengalami, melihat/menyaksikan, mendengarkan dan mengetahui perkelahian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan korban yang sama-sama menggunakan pedang dan parang, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukannya sebagai saksi dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa saksi Andri menyatakan di dalam persidangan bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa perkelahian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi korban, akan tetapi saksi mengetahui latar belakang sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi korban, yaitu pada tanggal 06 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WITA, korban ditegur oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi agar tidak berpacaran dengan Nanda yang merupakan keponakan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan juga keponakan korban, karena Nanda masih di bawah umur, sementara korban sudah dua kali melangsungkan perkawinan dan ke dua-duanya masih sebagai istri korban, kemudian korban tersinggung dan memukul Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tangannya, tetapi tidak mengenai Terdakwa/Pemohon Kasasi dan korban pun terjatuh karena dalam keadaan mabuk berat, selanjutnya korban pulang ke rumahnya dan kembali mencari Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan membawa pedang, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah pergi serta tak lupa saksi Andri memberikan nasihat kepada korban agar tidak berkelahi, dan kejadian tersebut dilihat, disaksikan, dan didengarkan oleh sdr. Diky Satria dan Hendrawan.
9. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, sudah dengan jelas, telah terjadi kekeliruan yang amat mendasar terhadap unsur-unsur penerapan pasal di dalam KUHPidana seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum berhasil menyusun/menempatkan keterangan saksi secara sistematis, sehingga terkesan seolah-olah telah terjadi persesuaian keterangan saksi dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan parang milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, sementara seperti pengakuan korban di depan persidangan yang melawan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan kayu dan kayu tersebut dikatakan patah oleh parang Terdakwa, kemudian korban melemparkan kayu tersebut ke arah Terdakwa yang mengenai dada Terdakwa, dan seandainya pun benar korban mempergunakan kayu seperti yang tertuang dalam dakwaan, seharusnya Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa kayu atau patahan kayu tersebut dalam persidangan.
11. Bahwa sesungguhnya berdasarkan keterangan Imam Indrawan dalam kesaksiannya di hadapan persidangan mengatakan bahwa ia telah didatangi oleh Herry dan menunjukkan sebuah pedang yang ditemukan di lokasi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, dan oleh saksi Imam Indrawan mengatakan bahwa inilah pedang milik korban yang dipergunakan dalam perkelahian dengan Terdakwa di tempat itu, kemudian Herry menyerahkan pedang tersebut kepada M. Sueb Ketua RT 003 Dusun Jompong, Desa Muer, Kecamatan Plampang, kemudian oleh Ketua RT 003 tersebut bersama seorang warga bernama Sudirman membawa/ menyerahkan pedang tersebut ke Polsek Plampang untuk diserahkan sebagai barang bukti, penyerahan pedang yang ditemukan tersebut, diterima langsung oleh Kapolsek Plampang yang bernama Sumardi NRP. 71100131, dan barang bukti tersebut pun tidak dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan kajian secara cermat dan mendalam, baik secara *de jure* maupun *de facto*, kami Kuasa/ Penasihat Hukum mempunyai pandangan dalam perkara yang menimpa Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP).

b. Bahwa tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP :

- Yang saksi lihat sendiri.
- Saksi dengar sendiri.
- Dan saksi alami sendiri.
- Serta menyebut alasan dengan pengetahuannya itu.

Jika dikaitkan dengan beberapa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, hampir semua saksi tidak melihat/menyaksikan, mengetahui atau mendengar secara langsung peristiwa yang sesungguhnya, hanya berdasarkan pengakuan dari korban yang diceritakan kepada saksi, sehingga beberapa hal yang memberatkan tidak diungkapkan, misalnya apakah benar korban hanya menggunakan tangan untuk menangkis (keterangan saksi pada halaman 8 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar) atau menggunakan kayu (keterangan saksi pada halaman 4 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar) atau korban juga menggunakan parang/badik (keterangan saksi pada halaman 12 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar).

c. Bahwa dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para Saksi, Pasal 185 Ayat (6) menuntut kewaspadaan Hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara saksi.
- Persesuaian keterangan antara saksi dengan alat bukti lain.

d. Bahwa dengan demikian keterangan saksi yang patut dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri (misalnya keterangan saksi Sadia alias Dia Ak Nyampah, dan Imam Indrawan, pada halaman 11 dan 14 Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar).

e. Bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1). perbuatan manusia,
- 2). diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*),
- 3). melawan hukum (*onrechtmatig*) dan
- 4). dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa di dalam teori hukum pidana terdapat adanya alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yaitu :
- Alasan yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*) yakni :
 1. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
 2. Umur yang masih muda.
 - Alasan yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu :
 1. Daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana)
 2. Pembelaan terpaksa *noodweer* (Pasal 249 KUH Pidana)
 3. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana)
 4. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUH Pidana).
- g. Bahwa dengan demikian, tidak semua perbuatan yang telah menimbulkan luka berat pada seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, sebab berdasarkan teori pemidanaan terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembeda; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING menjadi perbuatan yang patut dan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa ABDUL HALIM AK MAS ALING, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
- h. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Sadia alias Dia Ak Nyampah, dan Imam Indrawan, keduanya telah melihat secara langsung terjadinya perkelahian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan korban yang mana dalam perkelahian tersebut korban menggunakan pedang, sementara Terdakwa/Pemohon Kasasi mempergunakan parang yang memang dibawa dari sawah, dan korban lebih dahulu menghunus pedangnya baru kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi menghunus parangnya, sementara saksi Adi yang disebutkan dalam kesaksian Muhamad Yasin alias Biduk Ak Amaq Sukar, mengatakan bahwa Adi menyaksikan terjadinya perkelahian antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan korban. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana karena tidak adanya unsur kesalahan.



13. Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan hanya parang milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, sementara pedang milik korban yang ditemukan beberapa saat setelah terjadinya perkelahian tersebut dan telah diserahkan ke Polsek Plampang dengan diterima langsung oleh Kapolsek yang bernama Sumardi NRP. 71100131 dengan diantar langsung oleh Ketua RT 003 Dusun Jompong, Desa Ai Paya yang bernama M. Sueb dan ditemani seorang warga bernama Sudirman yang menyaksikan penyerahan pedang milik korban kepada Kapolsek tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti.

14. Bahwa dengan tidak diajukannya pedang milik korban yang dipergunakan pada saat terjadinya perkelahian sebagai barang bukti, maka telah merugikan hak Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk membela diri dari adanya unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebab dalam pembelaan terpaksa ada dua hal pokok yang harus dipenuhi yaitu :

a. Adanya serangan yang memenuhi syarat :

- Melawan hukum.
- Seketika dan langsung.
- Ditujukan pada diri sendiri/orang lain.
- Terhadap badan/tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda.

b. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu, syaratnya :

- Seketika dan langsung.
- Memenuhi asas *subsidiaritas* yaitu tidak ada cara lain selain membela diri dan *proporsionalitas* yaitu seimbang antara serangan dan pembelaan.

15. Bahwa barang bukti yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dianggap sebagai alat untuk menepis parang Terdakwa berupa kayu yang dipergunakan oleh korban, tidak diajukan pula sebagai barang bukti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa *Judex Facti* telah keliru di dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, karena *Judex Facti* tidak teliti dan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volleding*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh tim Jaksa/Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Bahwa selanjutnya selama dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, telah tampak adanya kekeliruan dengan mengabaikan hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi yang tidak pernah mendapatkan hak-haknya seperti :

1. Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum sejak penyidikan sampai selesainya persidangan.
2. Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, hal ini jelas terlihat pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, kemudian minggu berikutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Hakim langsung membacakan putusan.
3. Bahwa dengan demikian secara prosedural proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi terdapat adanya cacat yuridis karena bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 27 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 56) dan KUHP (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menebas menggunakan parang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban Kamaruddin, sehingga lengannya putus dan mengakibatkan luka berat sesuai *Visum et Repertum* Nomor 445.1/866/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erna Istanti R. dokter pada Puskesmas Plampang. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar cukup dalam pertimbangannya, dan telah dilengkapi dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional ;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL HALIM AK MAS ALING** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Februari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 142 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)